**BAB II**

**TINJAUAN KONSEPTUAL**

1. **Tinjauan Umum Tentang Mata Uang**
	* + 1. **Pengertian Tentang Mata Uang**

Uang adalah sesuatu yang diterima oleh masyarakat sebagai alat tukar atas kegiatan ekonomi. Dalam ekonomi tradisional, uang didefinisikan sebagai alat tukar. Sedangkan dalam perekonomian modern, uang memiliki arti yang lebih luas. Uang diterima sebagai alat pembayaran untuk pembelian dan penjualan barang dan jasa, dan aset atau properti berharga lainnya, dan sebagai alat pembayaran hutang.

Melihat kembali sejarah, orang pada awalnya tidak tahu tentang sistem barter. Karena setiap orang memenuhi kebutuhan mereka sendiri melalui upaya mereka sendiri, tetapi seiring berjalannya waktu kebutuhan orang menjadi begitu besar sehingga apa yang mereka hasilkan sendiri tidak cukup.

Setelah itu muncul beberapa alternatif sebagai alat tukar, umumnya dengan barang yang diterima secara umum, barang pilihan yang bernilai tinggi (sulit diperoleh atau memiliki nilai yang lebih besar) atau logam sebagai alat tukar berikutnya karena nilainya tinggi, mudah mudah rusak, mudah dibawa, memiliki nilai tinggi bagi pengguna dan dicintai oleh orang-orang.[[1]](#footnote-1)

* + - 1. **Fungsi Uang**

Fungsi uang dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

* 1. Fungsi Asli Uang:
1. Uang sebagai alat tukar. Transaksi dapat dilakukan tanpa perlu menukarkan barang, tetapihanya dengan menggunakan uang sebagai alat tukar
2. Uang sebagai satuan hitung.Uang dapat menunjukkan nilai barang atau jasa yang diberikan, menunjukkan nilai kekayaan, dan menghitung jumlah pinjaman.
3. Uang sebagai alat penyimpanan nilai. Dalam hal ini, uang dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli masa sekarang ke masa yang akan datang.
	1. Fungsi Turunan Uang :
4. Uang sebagai alat pembayaran transaksi yang sah
5. Uang sebagai alat pembayaran utang
6. Uang sebagai alat penimbun kekayaan
7. Uang sebagai alat pemindah kekayaan
8. Uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi[[2]](#footnote-2)
	* + 1. **Jenis Uang**

Sejauh ini, berbagai bentuk dan jenis uang telah diciptakan untuk memenuhi kebutuhan perdagangan yang berbeda. Berbagai jenis mata uang dilegalkan sesuai dengan standar peraturan khusus yang digunakan dalam transaksi pembayaran.

1. Berdasarkan lembagal penerbit

Bankl sentral adalahl lembaga penerbitl uang dil mayoritas negaral dunia, dil indonesia lsendiri, Bank Indonesial merupakan bankl sentral yangl menerbitkan danl mengatur matal uang lrupiah. Berdasarkan lembagal penerbit ltersebut, uang dibedakanl menjadi:

1. Uang lkartal, merupakan uangl yang diterbitkanl oleh Bankl sentral baikl uang logaml maupun uangl kertas.
2. Uang lgiral, merupakan uangl yang diterbitkanl oleh Bankl umum sepertil cek, bilyetl giro, travellerl cheque, danl credit lcard.

Perbedaan nyatal dari kedual jenis uangl ini adalahl sebagai lberikut:

1. Uang kartall berlaku danl digunakan diseluruhl lapisan lmasyarakat, sedangkan uangl giral hanyal digunakan danl berlaku dikalanganl masyarakat tertentul saja.
2. Nominal dalaml uang kkartall sudah terteral dan lterbatas, sedangkan dalaml uang girall harus ditulisl lebih dulul sesuai denagnl kebutuhan danl nominalnya tidakl terbatas.
3. Uang kartall dijamin olehl oleh pemerintahl tertentu, sedangkanl uang girall hanya dijaminl oleh bankl mengeluarkan lsaja.
4. Uang kartall ada kepastianl pembayaran sepertil yang terteral dalam nominall uang, sedangkanl uang girall belum adal kepastian lpembayaran, hal inil tergantung daril beberapa hall termasuk lembagal yang lmengeluarkannya.
5. Menurut bahanl pembuatannya

Menurut bahanl pembuatannya uang dibagi ke dalam 2 jenis, yaitu:

1. Uang llogam, merupakan uangl dalam bentukl koin yangl terbuat daril logam, bailkl dari laluminium, kupronikel, lbronze, emas, perakl dan lperunggu. Biasanya uangl yang terbuatl dari logaml dengan nominall yang lkecil. Dalam hall ini adal kesatuan hitungl yang dipergunakanl sebagai standarl dimana adal standar bakul emas, bakul perak danl standar lkembar.
2. Uang lkertas, merupakan uangl yang bahannyal terbuat daril kertas ataul bahan llainnya. Uang daril bahan kertasl biasanya dalaml nominal yangl besar sehinggal mudah dibawal dalam keperluanl sehari-lhari. Uang kertasl yang sekarangl kita gunakanl sebagai alatl pembayaran yangl sah unutkl melakukan tukarl-menukar danl sebagai fungsil yang lainl adalah uangl paling populerl dan digunakanl di seluruhl dunia dikarenakanl pembuatannya yangl lebih murahl dari uangl logam, uangl kertas mudahl dibawa daril suatu tempatl ke tempatl yang lainl dan kebutuhanl suatu negaral akan uangl bertambah makal kebutuhan tersebutl akan mudahl dapat dipenuhil karna kertasl mudah ldiperoleh.
3. Menurut lembaga yang mengeluarkan

Menurut lembaga yang mengeluarkan, uang dibagi ke dalam 2 jenis, yaitu:

* **Uang Kartal.** Alat bayar yang sah dan digunakan dalam transaksi sehari-hari.
* **Uang Giral.** Uang yang berupa simpanan (deposito) yang dapat ditarik sesuai kebutuhan, misalnya [cek](https://kamus.tokopedia.com/c/cek/).
1. Menurut nilainya

Menurut nilainya, uang dibagi ke dalam 2 jenis, yaitu:

* Mata Uang Penuh. Mata uang dengan nilai material dan nilai nominal yang sama. Jumlah nominal mata uang yang tercantum sama dengan nilai bahan dan pengerjaan untuk menghasilkan uang ini.
* **Uang Tidak Penuh**. Uang tidak penuhl merupakan uangl yang memilikil nilai kandunganl bahan lebihl kecil jikal dibandingkan denganl nilai lnominalnya, dalam hall ini, nilail intrisik uangl tidak berlakul seperti halnyal pada uangl penuh.[[3]](#footnote-3)
1. **Tinjauan Umum Tentang Mata Uang Virtual**

Secara etimologis, *cryptocurrency* tersusun dari dua kata, yakni *crypto* yang merujuk pada *cryptography* atau bahasa persandian dalam dunia komputer dan *currency* yang merujuk pada nilai mata uang. Dari penjelasan tersebut dapat diartikan menjadi *cryptocurrency* adalah mata uang *virtual* yang dapat digunakan sebagai alternatif transaksi dengan mekanisme melalui dukungan jaringan internet yang dilindungi dengan sistem sandi komputer yang rumit secara aman.[[4]](#footnote-4)

Salah satu produk dari *cryptocurrency* yakni *Bitcoin* yang lahir akibat dari *Great Recession* serta krisis keuangan tahun 2008 yang merupakan dasar landasan atas reaksi perkembangan ekonomi dalam 20 tahun berjalan. *Bitcoin* ini merupakan sebuah alat pembayaran baru yang mengadopsi teknologi *peer-to-peer* dimana tidak memerlukan pihak yang mengaturnya biasanya teknologi tersebut digunakan oleh para programmer. Alasan digunakan teknologi jaringan ini karena dapat membagi data *bitcoin* kepada sesama pengguna dengan media jaringan internet.

Konsepl dari *bitcoin*l ini yaitul meminimalkan biayal yang biasanyal dibayar kepadal pihak penyedial jasa dalaml transaksi juall beli secaral konvensional, sehinggal pengguna dapatl lebih menghematl biaya transaksil dan jugal dapat digunakanl sebagai alternatifl pembayaran supayal dapat menjuall barangnya denganl harga yangl lebih lmurah. Kunci terpentingl dari *bitcoin*l sendiri adal dua, yaitul buku besarl umum yangl mencatatl seluruh transaksil yang terjadil mulai daril penambangan *bitcoin*l hingga transaksil yang lberjalan, hal inilahl yang membuatl *bitcoin* tidakl mudah dil palsukan danl yang kedual adalah neracal keseluruhan inil disebut denganl *blockchain.*

Unsurl-unsur daril *bitcoin* antaral lain adanyal jaringan *peer*l *to peer*l yang memperbolehkanl pengguna untukl melakukan transferl sejumlah nilail *bitcoin*, kemudianl seluruh transaksil yang telahl berjalan kemudianl disimpan dalaml data yangl disebut denganl blok, danl seluruh blokl yang adal akan terjalinl bersama akhirnyal membentuk suatul rantai yangl disebut *blockchain*l dan yangl terakhir adalahl *miners* yangl merupakan orangl yang telahl memecahkan formulal matematika kompleksl untuk membuktikanl kepemilikan l*bitcoin*.[[5]](#footnote-5)

Dalaml mata uangl virtual, terdapatl beberapa pengertianl atas istilahl yang biasanyal digunakan, antaral lain :

* + - * 1. *Bitcoin*l

 Merupakanl salah satul produk dalaml mata uangl *virtual* yangl tidak dikeluarkanl oleh suatul lembaga/organisasil ataupun pemerintahl dalam lregulasinya. *Bitcoin* inil menggunakan sisteml *peer to*l *peer* sebagail media distribusinyal dengan menggunakanl protokol kriptografil canggih.

* 1. *Cryptocurrency*l

 Merupakanl sebuah jaringanl yang menggunakanl teknologi atasl basis algoritmal dan lkriptografi, yang tersusunl dengan matematisl sehingga dapatl membentuk jadil berbagai sandil dan kodel untuk mencetakl mata uangl *virtual.* Sertal adanya kuncil publik danl privat yangl biasanya digunakanl untuk memindahkanl *cryptocurrency* daril satu orangl ke orangl lainnya.

* 1. Kriptografil

 Merupakanl sebuah teknikl yang memungkinkanl transmisi informasil yang laman. Secara sederhanal dapat diartikanl sebagai kriptografil mengubah informasil dari yangl dapat dibacal secara jelasl menjadi sebuahl kode acakl yang tidakl dapat ldibaca, kemudian menyediakanl sebuah perangkatl untuk menguraikanl pesan ltersebut.

* 1. *Blockchain*l

 Yaitul suatu sisteml pencatatan digitall tentang transaksil seluruh *cryptocurrency*lyang tersebarl dijaringan linternet. Dimana *blockchain*l merupakan skemal pencatatan lterpusat, yang terdiril dari banyakl sekali *block*l pencatatan ldigital.

* 1. *Peer to*l *peer network*l

 Adalahl sekelompok komputerl yang masingl-masing bertindakl sebagai serverl untuk berbagil data dalaml kelompok tersebutl sehingga tidakl perlu adal server yangl terpusat. Jaringanl pada *peer*l *to peer*l *bitcoin* memungkinkanl pengguna untukl melakukan transferl nilai yangl akan disimpanl dalam berkasl yang dil sebut l*block*.

1. **Tinjauan Umum Tentang *Bitcoin***
	* + 1. **Pengertian Tentang *Bitcoin***

*Bitcoin*l adalah matal uang digitall yang tidakl terikat kepadal bank ataul pemerintah danl memungkinkan paral penggunanya untukl berbelanja tanpal mengungkapkan jatil diri lmereka. Koin inil diciptakan olehl para penggunal yang menambangl mata uangl mereka denganl meminjamkan kekuatanl komputasi untukl memverifikasi transaksil pengguna llainnya. Mereka menerimal *bitcoin* sebagail imbalannya. Koinl ini jugal bisa dibelil dan dijuall dengan menukarkanl mata uangl dollar ASl dan matal uang llainnya.

*Bitcoin*l adalah salahl satu *cryptocurency*l yang padal dasarnya adalahl sebuah matal uang ldigital.30 Matal uang inil bentuk danl penyimpanannya adalahl digital. Penemul *bitcoin* pertamal kali adalahl seorang programmerl bernama Satoshil Nakamoto. *Bitcoin*l dapat digunakanl untuk melakukanl pembelian sepertil berbelanja, membayarl makanan, membayarl biaya lperkuliahan, membeli peralatanl game. Untukl sekarang jumlahl layanan yangl menerima *bitcoin*l masih cukupl terbatas.

*Bitcoin*l menjadi *cryptocurrency*l desentralisasi pertamal di tahunl 2009 kemudianl banyak *cryptocurrency*l telah terciptal salah satunyal *altcoins* sebagail campuran alternatifl *bitcoin. Cryptocurrency*l menggunakan kontroll desentralisasi sebagail lawan terpusatl uang elektronikl/sistem perbankanl terpusat. Padal dasarnya *bitcoin*l adalah satul jurnal digitall yang mencatatl siapa mempunyail beberapa l*bitcoin*. Bank padal umumnya jugal mempunyai jurnall untuk mencatatl nasabah mempunyail berapa banyakl uang.

Yangl membedakan *bitcoin*l adalah jurnall digital inil tidak disimpanl disebuah instansil atau pihakl tertentu. Dil *bitcoin*, jurnall digital inil disimpan masingl-masing orangl atau siapapunl yang memilikil dan membantul proses ltransaksi. Jadi, ketikal jurnal digitall rusak makal pengguna mempunyail cadangan daril seluruh penggunal lainnya. Tidakl satu pihakl yang mengontroll jurnal lini, semuanya lberpartisipasi.

Terdapatl alasan mengapal *bitcoin* lebihl unggul dibandingkanl uang ltradisional, salah satunyal adalah biayal transaksi yangl sangat lrendah. Sebuah transaksil internasional biasanyal dikenai biayal sebesar 5l% dari totall nilai yangl ditransaksikan. Namunl menggunakan l*bitcoin*, biaya tersebutl bisa ditekanl menjadi sangatl rendah tergantungl pada ukuranl transaksi. lMudahnya, sebuah transaksil yang hanyal melibatkan 1l alamat pengiriml dan 1l alamat tujuanl hanya menghabiskanl biaya lRp. 1.500l berapapun jumlahl *bitcoin* yangl dikirimkan. Biayal yang dikenakanl pada setiapl transaksi *bitcoin*l dibayarkan kepadal para penambangl *bitcoin* yangl memverifikasi transaksil tersebut. Bilal transaksi padal sistem keuanganl tradisional membutuhkanl waktu beberapal jam sampail beberapa haril untuk menyelesaikanl transaksi, transaksil *bitcoin* membutuhkanl waktu 10l menit. *Bitcoin*lsendiri memilikil beberapa kelebihanl dan kekuranganl antara llain:

**2. Karakteristik *Bitcoin***

1. *Bitcoin* bersifat *" Open Manner "*

*Bitcoin* ditemukan oleh sekelompok tim yang mereka sebut Satoshi Nakamoto dari Jepang. Sistem *Bitcoin* dirancang untuk terbuka. Ini berarti kode program dapat dilihat langsung dari mana saja di dunia. Sistem *Bitcoin,* di sisi lain, tidak menyembunyikan apa pun di dalamnya, bahkan dari penciptanya dan kepentingan lainnya.

1. *Bitcoin* Digunakan Sebagai Metode Pembayaran

Sekarang ini metode pembayaran lebih berkembang dari sebelumnya. Jika dahulu ada yang namanya barter. Dilanjutkan dengan hadirnya uang sebagai sistem pembayaran, dan terus berkembang sampai sekarang dengan hadirnya uang *virtual*.

Sekarang ini proses pembayaran dilakukan dengan uang digital. Pengguna bebas untuk berbelanja dengan saldo uang *virtual* mereka, sehingga tidak perlu lagi membawa uang *cash*. Misalnya sistem pembayaran yang menggunakan kartu kredit dan debit. Juga, kita berada di era perdagangan online. Anda bisa membelinya di *marketplac*e online dalam dan luar negeri seperti Shopee, Tokopedia, Lazada dan Bukalapak. JD.ID, Amazon, Alibaba, Walmart, Tmall dan masih banyak lagi.

Beberapa *marketplace* ini juga memiliki uang digital sendiri yang dapat digunakan untuk berbelanja di *marketplace* itu sendiri. Yang harus Anda lakukan adalah memasukkan saldo melalui transfer bank ke bank yang lain atau sesama bank.

Selisih ini akan dikembalikan ke sistem pembayaran menggunakan *Bitcoin. Bitcoin* adalah jenis mata uang digital yang sepenuhnya tersinkronisasi di Internet. Ini memungkinkan semua pengguna *Bitcoin* untuk mengakses akun uang mereka secara *real time* kapan saja, di mana saja. *Bitcoin* bekerja seperti mengirim uang ke bank, menggunakan kartu kredit, atau melakukan transaksi belanja online.

Hanya saja metode pembayaran *bitcoin* ini jauh lebih baik. Bisa menggunakan *bitcoin* untuk belanja online di seluruh pasar di dunia, menerima gaji, mengirim uang ke keluarga atau teman, dan transaksi lainnya.

* + - * 1. *Bitcoin* Suatu Investasi Emas

Banyak orang zaman sekarang memandang kalau investasi emas adalah investasi yang bernilai tinggi. Harga emas memang selalu melonjak, disamping emas juga sudah semakin langka. Emas juga stabil harganya, dan sulit untuk dipalsukan.

Sama halnya dengan *bitcoin* yang memiliki karakteristik layaknya investasi emas, antara lain:

1. Jumlah *bitcoin* di dunia terbatas yaitu hanya ada 21 Juta.
2. Satu *Bitcoin* sama dengan 100 Juta, sama seperti emas per gram. Kita juga dapat membeli kurang dari 1 *bitcoin*
3. *Bitcoin* tidak mengalami degradasi
4. bisa memindahkan *Bitcoin* dimanapun terlepas dari jumlah *Bitcon*.

**3. Kelebihan Dan Kekurangan *Bitcoin***

**Kelebihan *Bitcoin***

1. Tidakl memerlukan jasal pihak kel-3

Sepertil yang sudahl di ketahuil sebelumnya, *Bitcoin*l menggunakan sisteml transaksi *peer*l *to* l*peer*, yang artinyal langsung antarl pengguna. Sisteml *peer to*l *peer* meniadakanl pihak kel-3 ataul makelar penyedial jasa pembayaranl nontunai. Denganl tidak adanyal pihak kel-3, pengiriml dan penerimal *Bitcoin* akanl lebih leluasal serta tidakl repot mengurusl administrasi padal lembaga penyedial jasa ltersebut.

1. Menekanl harga juall suatu komoditasl

Tidakl adanya makelarl dalam transaksil akan membuatl harga juall suatu komoditasl menjadi lebihl murah. Hall ini disebabkanl karena tidakl ada biayal tambahan ataul potongan untukl administrasi sertal fase jasal lembaga lperantara.

1. Dapatl digunakan secaral global

Hall yang perlul diingat daril *Bitcoin* adalahl uang inil menggunakan sisteml virtual tanpal wujud lfisik. Sebagai bagianl *cryptocurrency*, *Bitcoin*l adalah matal uang virtuall global, yangl artinya dapatl berlaku dil seluruh ldunia, denagn syaratl pihak tersebutl juga menggunakanl sistem *Bitcoin*l sebagai alatl transaksi.

1. Memilikil penawaran *(demand*l*)* yang tinggil

Seiringl dengan bertambahnyal pengguna l*Bitcoin*, maka hukuml *suply and*l *demand* jugal berlaku. Jumlahl pengguna barul *Bitcoin* yangl tidak sebandingl dengan jumlahl produksinya, membuatl demand *Bitcoin*l menjadi sangatl tinggi. daril data globall mengenai nilail *Bitcoin*, kenaikanl nilai yangl sangat signifikanl terjadi setiapl tahunnya. Saatl ini nilail 1 *BTC*l telah melampauil 1US$D. jikal memepertimbangkan faktorl ini, makal *bitcoin* dapatl dijadikan asetl investasi dimasal depan.

1. Menggunakanl sistem desentralisasil

*Bitcoin*l berbeda denganl mata uangl konvensional dimanal sistemnya tersentralisasil oleh lnegara, atau lembagal resmi negaral yang mengaturl peredarannya. dalaml sistem peredaranl *Bitcoin*, tidakl ada otritasl resmi yangl mengontrol danl mengatur semual itu. *Bitcoin*l murni dikelolal secara swadayal oleh paral penggunanya. sisteml desentralisasi jugal dapat mencegahl pengguna mengalamil kerugian karenal inflasi ataul krisis keuanganl lainnya, karenal mekanismenya transfaranl dan dapatl dipantau olehl siapa lpun.

1. Transaksil yang tercatatl rapi danl memiliki banyakl rekap digitall

Setiapl transaksi dalaml penggunaan *Bitcoin*l akan otomatisl tercatat olehl buku besarl yang bernamal *blockchain*. selainl itu rekapl pencatatan transaksil akan menjadil jejak digitall yang tercatatl juga olehl berbagai *block*l *independen* dil dalam suatul *blockchain.*

1. *Bitcoin*l tidak dapatl dipalsukan

Berbedal dengan matal uang lkonvensional, *Bitcoin* tidakl dapat dipalsukanl dan ldigandakan. hal inil karena *Bitcoin*l diproduksi denganl standar keamananl berbasis kriptogarfil dan berbagail kode algoritmal tertentu. salahl satu faktorl yang membuatl nilai *Bitcoin*l cenderung stabill dan tidakl dapat ldipalsukan, dan peredarannyal tercatat denganl rapi.

1. Tidakl terpengaruh olehl geopolitik regionall dan globall

Sepertil yang telahl kita lketahui, inflasi terhadapl mata uangl suatu negaral disebabkan olehl kondisi geopolitikl regional danl global. *Bitcoin*l tidak akanl terpengaruh akanl kondisi ltersebut, karena *Bitcoin*l tidak dimilikil oleh satul negara ataul lembaga ltertentu. potensi inflasil karena kondisil politik danl keamanan yangl labil, tidakl akan sedikitl pun berpengaruhl terhadap l*Bitcoin.*

1. Dapatl digunakan untukl donasi

Beberapal lembaga sosiall di dunial telah menerapkanl sistem transaksil Bitcoin sebagail jalur penyaluranl donasi. transaksil *Bitcoin* yangl bersifat pseudonyml (menggunakan namal samaran) akanl lebih memudahkanl seseorang melakukanl donasi sosiall tanpa diketahuil identitasnya.

1. *Blockchain*l hampir mustahill diretas

*Blockchain*l sebagai indukl atau rumahl besar bagil para blockl pengguna l*Bitcoin*, memiliki standarl keamanan tinggil yang dikelolal bersama. Sebagail buku besarl transaksi, *Blockchain*l akan banyakl menjadi incaranl para *cracker*l atau lperetas. rekap setiapl transaksi padal ribuan hinggaratusanl ribu lblock, mengharuskan paral peretas unutkl melumpuhkan banyakl sekali blockl sebelum menguasail *Blockchain* sebagail induknya. Peretasal hanya dapatl dilakukan jikal 51% *block*l dapat ldilumpuhkan. untuk mengubahl data transaksil di dalaml *Blockchain* punl hampir mustahill dilakukan karenal rekap semual data tersebarl diseluruh *block*l *independen.*

**Kekurangan**l ***Bitcoin*:**

* + 1. Tidakl ada jaminanl kehilangan

Saldol *Bitcoin* tersimpanl dalam sebuahl *wallet* lpribadi, dimana kuncil *wallet* ataul brankas penyimpananl dipegang olehl pemiliknya lsendiri. Jika kuncil tersebut jatuhl ke tanganl pihak lainl melalui pencurianl atau peretasanl perangkat lpribadi, maka semual saldo dapatl hilang. Segalal bentuk kehilanganl saldo *Bitcoin*l karena lpencurian, peretasan, ataul kerusakan lperangkat, semua ditanggungl sendiri olehl pemiliknya. Jasal asuransi punl hingga saaatl ini beluml ada yangl merambah dunial *Bitcoin* sebagail prospek lpasarnya.

* + 1. Dapatl digunakan dalaml transaksi perdaganganl ilegal

Transaksil *Bitcoin* bisal berupa *anonymous*l (tanpa namal) atau pseudonymousl (menggunakan namal samaran). Kerahasiaanl identitas Penggunal *Bitcoin* merupakanl celah bagil pelaku *cybercrime*l untuk melakukanl transaksi perdaganganl illegal, sepertil pembelian senjatal api danl transaksi lnarkoba.

* + 1. Tidakl dapat dilacakl

*Bitcoin*l *Address* memangl jelas adal dan dapatl diketahui, namunl sekali llagi, kerahasiaan identitasl pengguna danl jejak yangl sulit dikejarl dalam dunial digital adalahl titik lemahl tersendiri. Jikal terjadi pencurianl saldo *Bitcoin*l pada perangkatl pribadi, jejakl pencuri ataul peretas tidakl dapat ldiketahui.

* + 1. Transaksil tidak dapatl dibatalkan

Transaksil pengiriman danl peneriamaan *Bitcoin*l adalah *peer*l *to* l*peer*, atau langsungl antar penggunal tanpa lperantara. Sistem satul jalur inil bersifat tidakl dapat ldibatalkan, yang artinyal jika prosesl transaksi telahl berjalan, makal pemindahan *Bitcoin*l tidak dapatl dihentikan. kelemahanl dan mekanismel seperti inil adalah bilal terjadi kelebihanl jumlah yangl dikirim ataul salah alamatl pengiriman, makal *Bitcoin* tersebutl otomatis lhilang. namun, adal pengecualian terhadapl hal ltersebut, yaitu jikal pihak yangl menerima bersedial mengembalikan setelahl dilakukan llobi.

* + 1. Dapatl digunakan sebagail media pencucianl uang

Setiapl kejahatan finasiall atau tindakl kriminal yangl menghasilkan uangl dalam jumlahl banyak, harusl disamarkan distribusil penyimpanan sertal peredarannya agarl tidak terendusl hukum. kegiatanl seperti inil lazim dikenall dengan istilahl *Money* l*Loundryng*, atau pencucianl uang. paral Pelaku kejahatanl yang inginl melakukan pencucianl uang dapatl menginvestasikannya uangnyal dalam bentukl *Bitcoin*, danl mendistribusikan kepadal rekan ataul wallet pribadil yang lainl tanpa diketahuil siapa lpun. sulitnya melacakl identitas penggunal *Bitcoin* menjadikanl *Money Loundryng*l sangat mudahl dilakukan.

* + 1. Penggelapanl pajak kekayaanl

Beberapal pelaku bisnisl besar denganl dengan profitl yang besarl pula, akhirl-akhir seringl sekali melakukanl penggelapan pajakl kekayaan. Penggelapanl pajak kekayaanl dapat dilakukanl dengan berbagail cara. *Bitcoin*l pun dapatl menjadi salahl satu alternatifl penggelapan pajakl kekayaan. sebagianl kekayaan yangl diinvestasikan kel dalam *Bitcoin*l tidak dapatl terlacak danl tentu jugal tidak dapatl dikenakan lpajak.[[6]](#footnote-6)

* + 1. Keterbatasanl transaksi

Tidakl seperti sisteml pembayaran nontunail lain yangl dikeluarkan olehl Bank lkonvensional, atau lembagal penyedia jasal pembayaran nonl tunai, *Bitcoin*l hanya dapatl digunakan terbatasl pada tempatl-tempat tertentul yang maul menerimanya. Beluml banyak cukupl gerai, ltoko, ritel ataul usaha bisnisl lain yangl telah menerapkanl sistem pembayaranl *Bitcoin* hall tersebut berdampakl terhadap penggunal *Bitcoin* yangl tidak dapatl bebas menggunakannyal sebagai alatl transaksi lpembayaran.[[7]](#footnote-7)

1. **Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pengelola Mata Uang di Indonesia**

**Bank Indonesia**

Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Bank Indonesia diberikan tugas dan kewenangan Pengelolaan Uang Rupiah mulai dari tahapan Perencanaan, Pencetakan, Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, sampai dengan Pemusnahan. Bahwa Pengelolaan Uang Rupiah perlu dilakukan dengan baik dalam mendukung terpeliharanya stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan kelancaran sistem pembayaran. Pengelolaan Uang Rupiah yang dilakukan oleh Bank Indonesia ditujukan untuk menjamin tersedianya Uang Rupiah yang layak edar, denominasi sesuai, tepat waktu sesuai kebutuhan masyarakat, serta aman dari upaya pemalsuan dengan tetap mengedepankan efisiensi dan kepentingan nasional.[[8]](#footnote-8)

* + - 1. **Perbankan**

Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uangl Rupiah

1. Peraturanl Bank Indonesial (PBI) inil merupakan Peraturanl Bank Indonesial Nomor  21l/PBI/2019l tentang Pengelolaanl Uang lRupiah.
2. PBIl ini merupakanl ketentuan pelaksanaanl dari Undangl-Undang Nomorl 7 Tahunl 2011 tentangl Mata Uangl yang mengaturl mengenai kewenanganl Bank Indonesial dalam melakukanl pengelolaan Uangl Rupiah yangl meliputi lperencanaan, pencetakan, lpengeluaran, pengedaran, pencabutanl dan lpenarikan, serta pemusnahanl Uang lRupiah.
3. PBIl ini merupakanl pengaturan yangl lengkap danl komprehensif terkaitl kegiatan pengelolaanl uang rupiahl yang dilakukanl Bank lIndonesia, pengolahan uangl rupiah olehl bank danl penyediaan jasal pengolahan uangl rupiah olehl PJPUR.
4. Materil pokok yangl diatur dil dalam PBIl tentang Pengelolaanl Uang Rupiahl meliputi:
5. Macaml Uang Rupiahl yang terdiril atas Uangl Rupiah Kertasl dan Uangl Rupiah lLogam, termasuk Uangl Rupiah Khususl (URK);
6. Bankl Indonesia menetapkanl macam Uangl Rupiah, pecahanl Uang lRupiah, ciri Uangl Rupiah, desainl Uang lRupiah, dan bahanl baku Uangl Rupiah;
7. Bankl Indonesia melakukanl perencanaan Uangl Rupiah yangl akan dicetakl dengan memperhatikanl asumsi tingkatl inflasi, asumsil pertumbuhan lekonomi, perkembangan lteknologi, kebijakan perubahanl harga lrupiah, kebutuhan masyarakatl terhadap jenisl pecahan Uangl Rupiah ltertentu, tingkat lpemalsuan, dan faktorl yang lmempengaruhi;
8. Bankl Indonesia melakukanl perencanaan Uangl Rupiah Khususl yang mempunyail kriteria:
9. dikeluarkanl secara khususl untuk tujuanl tertentu ataul memperingati peristiwal yang berskalal nasional maupunl internasional;
10. memilikil desain yangl berbeda denganl desain Uangl Rupiah yangl sudah beredarl
11. dapatl memiliki nilail jual yangl berbeda denganl nilai lnominalnya; dan
12. berlakul sebagai alatl pembayaranl yang lsah.
13. Bankl Indonesia melakukanl Pencetakan Uangl Rupiah dil dalam negeril dengan menunjukl badan usahal milik negaral sebagai pelaksanal Pencetakan Uangl Rupiah denganl cara:

Pencetakanl Uang Rupiahl termasuk penyediaanl bahan bakul Uang lRupiah; atau

Pencetakanl Uang Rupiahl dengan bahanl baku Uangl Rupiah yangl disediakan olehl Bank lIndonesia.

1. Bank Indonesial merupakan satul-satunya lembagal yang berwenangl melakukan Pengeluaranl Uang lRupiah, termasuk Uangl Rupiah Khususl dengan Peraturanl Bank Indonesial yang ditempatkanl dalam Lembaranl Negara Republikl Indonesia danl diumumkan melaluil media lmassa.
2. Bank Indonesial merupakan satul-satunya lembagal yang berwenangl melakukan Pengedaranl Uang Rupiahl melalui distribusil Uang Rupiahl dan kegiatanl layanan lkas.
3. Bank Indonesial dapat menerimal titipan daril pihak tertentul yang ditetapkanl oleh Bankl Indonesia yangl akan disimpanl dalam khazanahl Uang Rupiahl milik Bankl Indonesia.
4. Bank Indonesial menetapkan jenisl titipan, kriterial titipan, jangkal waktu lpenitipan, dan persyaratanl penitipan yangl dimaksud.
5. Bank dapatl menggunakan jasal PJPUR dalaml melakukan kegiatanl pengolahan Uangl Rupiah yangl terdiri latas:
	* + - 1. distribusi Uangl Rupiah;
				2. penyimpanan Uangl Rupiah dil khazanah;
				3. pemrosesan Uangl Rupiah; danl/atau
				4. pengisian, lpengambilan, dan/ataul pemantauan kecukupanl Uang Rupiahl pada *automated*l *teller machine*l (ATM), *cash*l *deposit machine*l (CDM), *cash*l *recycling machine*l (CRM), danl/atau mesinl transaksi Uangl Rupiah tunail lain yangl disetujui Bankl Indonesia.
6. Selain litu, PJPUR dapatl melakukan:
	* + - 1. kerjal sama untukl kegiatan pembawaanl uang kertasl asing; danl
				2. penyediaanl dan pemeliharaanl ATM, lCDM, CRM, danl/atau mesinl transaksi Uangl Rupiah tunail lain yangl disetujui Bankl Indonesia.
7. Kegiatanl PJPUR dibagail atas 2l (dua) lkategori, yaitu:

kategoril satu dapatl melakukan kegiatanl jasa pengolahanl Uang Rupiahl yaitu distribusil Uang lRupiah, penyimpanan Uangl Rupiah dil khazanah, danl pembawaan uangl kertas lasing.

Kategoril dua dapatl melakukan seluruhl kegiatan jasal pengolahan Uangl Rupiah sebagaimanal dimaksud dalaml huruf lj.

1. Pihakl yang mengajukanl perizinan PJPURl ke Bankl Indonesia wajibl memenuhi persyaratanl modal minimuml yaitu:
	1. palingl sedikit Rpl1. l500.000. l000,00 (satul miliar limal ratus jutal rupiah), bagil PJPUR kategoril satu; danl
	2. palingl sedikit Rpl3. l000.000. l000,00 (tigal miliar rupiahl), bagi PJPURl kategori ldua.
2. PJPURl yang akanl membuka Kantorl Cabang wajibl memenuhi persyaratanl modal, lyaitu:
	* + - 1. penambahanl modal palingl sedikit Rpl1. l000.000. l000,00 (satul miliar rupiahl) untuk setiapl pembukaan kantorl cabang yangl melaksanakan kegiatanl pengolahan Uangl Rupiah kategoril satu; danl
				2. penambahanl modal palingl sedikit Rpl2. l500.000. l000,00 (dual miliar limal ratus jutal rupiah) untukl setiap pembukaanl kantor cabangl yang melaksanakanl kegiatan pengolahanl Uang Rupiahl kategori ldua.
3. Persyaratanl domisili danl rangkap jabatanl bagi anggotal direksi danl anggota dewanl komisaris.
4. Bankl Indonesia dapatl bekerja samal dengan Bankl dalam melaksanakanl kegiatan layananl kas Bankl Indonesia dalaml bentuk kasl titipan.
5. Bankl Indonesia melakukanl pencabutan danl penarikan Uangl Rupiah daril peredaran denganl menetapkan Uangl Rupiah tidakl lagi sebagail alat pembayaranl yang sahl di wilayahl Negara Kesatuanl Republik lIndonesia.
6. Bankl Indonesia melakukanl pemusnahan terhadapl Uang Rupiahl tidak layakl edar, Uangl Rupiah yangl masih layakl edar yangl dengan pertimbanganl tertentu tidakl lagi mempunyail manfaat ekonomisl dan/ataul kurang diminatil oleh lmasyarakat, dan/ataul Uang Rupiahl yang sudahl tidak lberlaku.
7. Kewajibanl penyampaian laporanl oleh Bankl dan PJPURl kepada Bankl Indonesia.
8. Bankl Indonesia melakukanl pengawasan melaluil pengawasan langsungl dan pengawasanl tidak langsungl kepada Bankl dan lPJPUR, serta pemantauanl terhadap Bankl pengelola kasl titipan.
9. Koordinasil dan kerjal sama Bankl Indonesia dalaml kegiatan lperencanaan, pencetakan, danl pemusnahan Uangl Rupiah, sertal kerja samal dengan badangl yang mengoordinasikanl pemberantasan Uangl Rupiah palsul dan/ataul instansi berwenangl dalam rangkal mendukung penanggulanganl Uang Rupiahl palsu.
10. Pengenaanl sanksi administratifl kepada Bankl dan lPJPUR.
11. Ketentuanl peralihan yangl mengatur:
	* + - 1. statusl Uang Rupiahl Khusus (URKl) yang telahl dikeluarkan sebeluml PBI inil tetap dinyatakanl sebagai lURK;
				2. tenggatl waktu untukl pemenuhan kewajibanl permodalan bagil PJPUR, kewajibanl domisili danl rangkap jabatanl untuk anggotal direksi danl anggota dewanl komisaris untukl PJPUR;
				3. pemrosesanl perizinan lPJPUR; dan
				4. pengenaanl sanksi.[[9]](#footnote-9)

**3. Lembaga Keuangan Digital**

Layanan Keuangan Digital yang selanjutnya disingkat LKD adalah kegiatan layanan jasa Sistem Pembayaran dan keuangan yang dilakukan oleh PJP yang menyelenggarakan aktivitas penatausahaan Sumber Dana berupa penerbitan uang elektronik melalui kerja sama dengan pihak ketiga serta menggunakan sarana dan perangkat teknologi berbasis mobile atau piranti digital lainnya untuk ekonomi digital dan keuangan inklusif.

Tujuan dibentuknya layanan keuangan digital ini adalah untuk mengembangkan keuangan Inklusif masyarakat Indonesia, dan juga mendukung penyaluran dana bantuan dari pemerintah secara efektif. Selain itu, layanan keuangan digital juga bermanfaat untuk membantu masyarakat yang belum pernah berhubungan secara langsung dengan bank, serta bisa melayani operasi dasar perbankan seperti pembukaan rekening uang elektronik, setor tunai, maupun tarik tunai.

Contoh Layanan Keuangan Digital :

Layanan keuangan digital memang menyasar masyaakat unbanked atau yang tidak atau belum pernah mengenal bank. Agar tidak bingung, berikut beberapa contoh layanan keuangan digital yang bisa Anda gunaka:

Uang Elektronik

Uang elektronik atau e-money biasa digunakan saat Anda ingin membayar sesuat, namun tidak lagi membayarnya menggunakan uang cash. Misalnya saja seperti ojek online. Anda bisa membayar secara cashless karena telah memiliki saldo pada aplikasinya. Penyedia layanan e-money pun telah beragam, mulai dari institusi perbankan hingga provider dari seluler.

Rekening Ponsel

Sesuai dengan namanya, rekening ponsel merupakan rekening yang bisa Anda akses melalui ponsel. Tidak ak perlu lagi menghapal nomor rekening dan bersusah payah ke bank hanya untuk melakukan transaksi. Cukup dengan mengaksesnya melalui ponsel yang sudah terhubung dengan internet. Biasanya rekening ponsel sudah terintegrasi dengan layanan e-money didalamnya. Sama halnya dengan rekening biasa, rekening ponsel juga memiliki layanan yang sama seperti setor atau tarik tunai di ATM, transfer, hingga membayar tagihan.

Tabungan Digital

Meskipun sama-sama menggunakan ponsel sebagai medianya, tabungan digital berbeda dengan e-banking ataupun m-banking. Tabungan digital ini memudahkan Anda untuk melakukan pembukaan rekening. Cukup dengan cara mengunduh aplikasi di ponsel, Anda sudah bisa membuka rekening secara mandiri. Misalnya saja Jenius dari BTPN dan Cermat dari BTN.

Pinjaman Uang Online atau Fintech

Teknologi memang memberikan banyak sekali kemudahan, termasuk juga soal pinjam-meminjam uang. Dengan adanya layanan ini, bisa melakukan pinjaman secara online. cukup mengisi formulir melalui laptop atau ponsel yang tersambung dengan internet, maka bisa memcairkan dana tanpa agunan, Pinjaman juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Selain itu, jumlah cicilan dan tenornya pun berdasarkan keinginan dan kemampuan.[[10]](#footnote-10)

1. **Otoritas Jasa Keuangan**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

Secara lebih lengkap, OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tersebut.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat.

Dengan pembentukan OJK, maka lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional. Antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (fairness)

OJKl berfungsi menyelenggarakanl sistem pengaturanl dan pengawasanl yang terintegrasil terhadap keseluruhanl kegiatan dil dalam sektorl jasa lkeuangan.

Sementaral berdasarkan pasall 6 daril Undang-Undangl No 21l Tahun l2011, tugas utamal dari OJKl adalah melakukanl pengaturan danl pengawasan lterhadap:

1. Kegiatanl jasa keuanganl di sektorl Perbankan;
2. Kegiatanl jasa keuanganl di sektorl Pasar lModal;
3. Kegiatanl jasa keuanganl di sektorl Perasuransian, Danal Pensiun, Lembagal Pembiayaan, danl Lembaga Jasal Keuangan lLainnya.

Adapunl wewenang yangl dimiliki OJKl adalah sebagail berikut:

1. Terkaitl Khusus Pengawasanl dan Pengaturanl Lembaga Jasal Keuangan Bankl yang lmeliputi:
2. Perizinanl untuk pendirianl bank, pembukaanl kantor lbank, anggaran ldasar, rencana lkerja, kepemilikan, kepengurusanl dan sumberl daya lmanusia, merger, konsolidasil dan akuisisil bank, sertal pencabutan izinl usaha lbank;
3. Kegiatanl usaha lbank, antara lainl sumber ldana, penyediaan ldana, produk lhibridasi, dan aktivitasl di bidangl jasa;
4. Pengaturanl dan pengawasanl mengenai kesehatanl bank yangl meliputi: llikuiditas, rentabilitas, lsolvabilitas, kualitas laset, rasio kecukupanl modal lminimum, batas maksimuml pemberian lkredit, rasio pinjamanl terhadap simpananl dan pencadanganl bank; laporanl bank yangl terkait denganl kesehatan danl kinerja lbank; sistem informasil debitur; pengujianl kredit (creditl testing); danl standar akuntansil bank;
5. Pengaturanl dan pengawasanl mengenai aspekl kehati-hatianl bank, lmeliputi: manajemen lrisiko; tata kelolal bank; prinsipl mengenal nasabahl dan antil-pencucian luang; dan pencegahanl pembiayaan terorismel dan kejahatanl perbankan; sertal pemeriksaan lbank.
6. Terkaitl Pengaturan Lembagal Jasa Keuanganl (Bank danl Non-Bankl) meliputi:
7. Menetapkanl peraturan danl keputusan lOJK;
8. Menetapkanl peraturan mengenail pengawasan dil sektor jasal keuangan;
9. Menetapkanl kebijakan mengenail pelaksanaan tugasl OJK;
10. Menetapkanl peraturan mengenail tata caral penetapan perintahl tertulis terhadapl Lembaga Jasal Keuangan danl pihak ltertentu;
11. Menetapkanl peraturan mengenail tata caral penetapan pengelolal statuter padal lembaga jasal keuangan;
12. Menetapkanl struktur organisasil dan linfrastruktur, serta lmengelola, memelihara, danl menatausahakan kekayaanl dan lkewajiban;
13. Menetapkanl peraturan mengenail tata caral pengenaan sanksil sesuai denganl ketentuan peraturanl perundang-undanganl di sektorl jasa lkeuangan.
14. Terkaitl pengawasan lembagal jasa keuanganl (bank danl non-bankl) meliputi:
15. Menetapkanl kebijakan operasionall pengawasan terhadapl kegiatan jasal keuangan;
16. Mengawasil pelaksanaan tugasl pengawasan yangl dilaksanakan olehl Kepala lEksekutif;
17. Melakukanl pengawasan, lpemeriksaan, penyidikan, perlindunganl konsumen danl tindakan lainl terhadap lembagal jasa lkeuangan, pelaku, danl atau penunjangl kegiatan jasal keuangan sebagaimanal dimaksud dalaml peraturan perundangl-undangan dil sektor jasal keuangan;
18. Memberikanl perintah tertulisl kepada lembagal jasa keuanganl dan ataul pihak ltertentu;
19. Melakukanl penunjukan pengelolal statuter;
20. Menetapkanl penggunaan pengelolal statuter;
21. Menetapkanl sanksi administratifl terhadap pihakl yang melakukanl pelanggaran terhadapl peraturan perundangl-undangan dil sektor jasal keuangan;
22. Memberikanl dan ataul mencabut: izinl usaha, izinl orang lperseorangan, efektifnya pernyataanl pendaftaran, suratl tanda lterdaftar, persetujuan melakukanl kegiatan lusaha, pengesahan, persetujuanl atau penetapanl pembubaran danl penetapan llain.[[11]](#footnote-11)
1. Nawazitul Lubis, *Pengertian, Fungsi, Jenis, dan Nilai Uang*, Jakarta: PT. Raja Gafindo, 2014, hlm. 15-18. [↑](#footnote-ref-1)
2. Indra Darmawan *Pengantar Uang dan Perbankan,* Jakarta: Rineka Cipta, 1999, hlm. 5. [↑](#footnote-ref-2)
3. *Ibid*., hlm. 7. [↑](#footnote-ref-3)
4. Randi Eka, Mengenal Cryptocurrency Dan Mekanisme Transaksinya Dailysocial, dikutip dari halaman <https://dailysocial.id/post/mengenal-cryptocurrency-dan-mekanisme-transaksinya/> di akses pada hari Kamis Tanggal 2 Juni 2022 Jam 19.00 WIB. [↑](#footnote-ref-4)
5. Danella Tiara Dhania, ”Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran yang Legal dalam Transaksi Online”, Skripsi Sarjana Hukum, Malang: Fakultas Universitas Brawijaya Malang, 2015, hlm. 54. [↑](#footnote-ref-5)
6. Ibrahim Nubika, *Bitcoin Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial,* Yogyakarta: Genesis Learning, 2018, hlm 130-133. [↑](#footnote-ref-6)
7. Kalvian Sofian et.al, “Implementasi Pembayaran Menggunakan Bitcoin Pada Toko Online Berbasis Peer To Peer”, *Teknik Informatika, Institut Sains dan Teknologi AKPRIND*, Volume 3, Nomor 2, Juni, 2016, hlm. 105. [↑](#footnote-ref-7)
8. Bank Indonesia, dikutip <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/pengelolaan-rupiah/default.aspx>, di akses pada hari Rabu Tanggal 20 Juli 2022 jam 08.00 WIB. [↑](#footnote-ref-8)
9. Bank Indonesia, dikutip <https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/PBI_211019.aspx>, di akses pada hari Rabu Tanggal 20 Juli 2022 jam 08.00 WIB. [↑](#footnote-ref-9)
10. Safira Tavana Dewi, dikutip <https://goukm.id/layanan-keuangan-digital/>, di akses pada hari Rabu Tanggal 20 Juli 2022 jam 08.00 WIB. [↑](#footnote-ref-10)
11. Otoritas Jasa Keuangan, dikutip <https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-otoritas-jasa-keuangan.aspx>, di akses pada hari Rabu Tanggal 20 Juli 2022 jam 08.00 WIB. [↑](#footnote-ref-11)